# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Dr. Sutomo No. 59 Madiun, Telp. (0351) 464325-464326 Fax. (0351) 458054 Website : ppidsoedono@gmail.com

### KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kemurahanNya Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kegiatan ini berisi seputar kegiatan yang dilaksanakan PPID RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022 dalam upaya mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan pelayanan informasi publik yang optimal dan berkualitas. memberikan pemahaman terkait Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong PPID Badan Publik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Laporan kegiatan ini dibuat sebagai salah satu kewajiban badan publik dalam mengimplementasikan Pasal 56, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan ini diharapankan dapat menjadi acuan badan publik meningkatkan peran dan fungsi PPID dalam rangka implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mendorong PPID RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PPID dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, aktual, cepat, mudah dan murah sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus dalam mewujudkan *Open Governance*. Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat untuk kita semua.

Madiun, Januari 2023

# DAFTAR ISI

			на
KATA PEI	NGANT	AR	ii
DAFTAR	ISI		iii
BAB I	: Ga	mbaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
	1.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
	2.	Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1
BAB II	: Ga	ambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
	1.	Keberadaan PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur	3
	2.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
	3.	Sumber Daya Manusia (SDM)	4
	4.	Anggaran Pelayanan Informasi	4
	5.	Kewajiban PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur	4
BAB III	: Rincian Pelayanan Informasi		5
	1.	Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi	5
	2.	Rincian Layanan Informasi	5
	3.	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak	5
BAB IV	: Re	ncana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi	6
	1.	Kendala Internal	6
	2.	Kendala Eksternal	6
	3.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	6
BAB V	: KE	SIMPULAN	7

### BABI

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Undang – Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak – hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

### 2. Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

### BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Keberadaan PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

a. Nama PPID: PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur

b. Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 59, Kartoharjo, Kota Madiun

c. Telephone: (0351) 464325

d. Website : ppidsoedono@gmail.com

### 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dalam kondisi baik dan dimanfaatkan dalam ruang PPID yang bertempat di depan Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dan sekretariat PPID saat ini menjadi satu di Ruang Sub Bagian Tata Usaha, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Komputer	13 unit
2.	Printer	11 unit
3.	Almari Arsip	2 unit
4.	Meja Front desk	1 unit
5.	Kursi Tamu	2 unit
6.	Televisi	1 unit
7.	Tempat Sampah	3 unit
8.	Hand Sanitiezer	2 unit
9.	AC	2 unit
10.	Wifi	1 unit
11.	Meja Telepon	2 unit
12.	Telephone	2 unit
13	AC Sentral	1 unit

PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- a. Melalui website http://rssoedono.jatimprov.go.id/ppid/
- b. Help desk/ layanan langsung/ frontdesk
- c. Melalui telepon/ email
- d. Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR!

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelasana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sejumlah 16 orang dengan latar pendidikan sebagai berikut:

a. Pasca Sarjana (S-2) : 13 orang
b. Sarjana (S-1) : 2 orang

c. Diploma (D-3) : 1 orang

### 4. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran Pelayanan Informasi Penunjang PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur terdapat dalam program kegiatan pelatihan eksternal rumah sakit dengan jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

# 5. Kewajiban PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur yang sudah dilaksanakan:

- Menunjuk pejabat PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keputusan Direktur;
- 2) Menyusun Daftar Informasi Publik;
- 3) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 4) Transparansi Anggaran:
- 5) Website PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur;
- 6) Desk layanan informasi yang berada di depan Instalasi Rawat Jalan RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas.

### BAB III

### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

### 1. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018. Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang secara langsung datang ke meja informasi, PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jum'at dengan jadwal sebagai berikut:

Senin – Kamis

: 07.00 - 15.00 WIB

Jum'at

: 07.00 - 15.30 WIB

### 2. Rincian Layanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, pemohon dapat datang langsung di desk informasi yang disediakan oleh PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meminta salinan hard copy, ataupun meminta salinan soft copy. Selain itu pemohon informasi juga bisa mendapatkan informasi melalui melalui website resmi PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur : https://rssoedono.jatimprov.go.id/ppid/. Pada tahun 2022 terdapat satu pemohon yang meminta informasi melalui website PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.

### 3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, terdapat satu permohonan informasi yang diterima dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Pada tahun 2022 tidak terdapat sengketa Informasi Publik

### **BABIV**

### RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

### 1. Kendala Internal

Kendala internal yang terjadi pada tahun 2022 adalah kurangnya optimalnya pengelolaan SDM/ fasilitas PPID.

### 2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi yaitu kebanyakan pemohon meminta informasi kepada petugas yang bersangkutan secara langsung tanpa melalui PPID karena informasi tersebut untuk keperluan yang mendesak, misalnya untuk informasi terkait harga jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

### 3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- 1) Melakukan optimalisasi DIP ke dalam website secara berkala;
- 2) Melakukan optimalisasi SDM yang khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas front desk PPID;
- 3) Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen, khususnya dokumen terkait dan membangun suatu sistem untuk memudahkan dalam proses pengumpulan informasi;
- 4) Meningkatkan tata kelola administrasi PPID, layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman;
- 5) Mengupdate Daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.

### BAB V KESIMPULAN

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana RSUD dr. Soedono Provinsi Jawa Timur.

DIREKTUR RSUD dr. SOEDONO,

dr. TAUHID ISLAMY, Sp.O.G, Subsp.K.Fm

Pembina Tingkat I NIP. 19730813 200501 1 007